



**PERJANJIAN
ANTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERJANJIAN PENGELOLAAN PINJAMAN PEN
DAERAH DAN PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PEN
TAHUN 2021 NOMOR [REDACTED]**

NOMOR : [REDACTED]

NOMOR : [REDACTED]

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Luky Alfirman**, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Reynaldi Hermansjah**, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), suatu Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19 Mei 2009 No. 40, Tambahan No. 13273, anggaran dasar mana selanjutnya terakhir diubah dengan akta tertanggal 24 Januari 2023 No. 16 sebagaimana telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0014953 dan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. AHU-AH.01.09-0039363 keduanya tertanggal 27 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan, yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan usaha milik negara yang berkegiatan usaha pembiayaan infrastruktur yang berada di bawah pembinaan Menteri Keuangan;
- c. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebagai akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut atas Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada huruf c, **PIHAK PERTAMA** telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah ("**PMK Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah**");
- e. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 PMK Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah, PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian No. PRJ-1/PK/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Perjanjian Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perjanjian No. PRJ-4/PK/2022 tanggal 2 Agustus 2022 ("**Perjanjian Pengelolaan Pinjaman**");
- f. bahwa sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur Tahun 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2022 pada **PIHAK KEDUA** dan Instansi Terkait Lainnya Nomor:53/LHP/XV/12/2023 tanggal 22 Desember 2023, khususnya butir 3.1.1., Badan Pemeriksa Keuangan ("**BPK**") merekomendasikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengusulkan ketentuan yang mengatur kepemilikan pendapatan jasa giro atas pengelolaan Pinjaman PEN Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- g. bahwa sehubungan dengan huruf f di atas, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** sepakat dan setuju untuk mengatur ketentuan mengenai kepemilikan atau hak atas pendapatan jasa giro atas pengelolaan Pinjaman PEN Daerah di Rekening Kas Umum Daerah untuk diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Pinjaman sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat tertanggal 18 September 2024 antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan atas Perjanjian Pengelolaan Pinjaman yang memuat kesepakatan mengenai pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN tahun 2021 (selanjutnya disebut dengan “**Perjanjian**”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- I. **PARA PIHAK** sepakat untuk dan dengan ini mengubah Definisi “PMK Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah” pada Pasal 1 angka 6 Perjanjian Pengelolaan Pinjaman sehingga untuk selanjutnya Pasal 1 angka 6 menjadi berbunyi sebagai berikut:
 6. **PMK Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah** adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah, serta perubahannya, penambahannya, dan/atau penggantinya yang dibuat dan diterbitkan dari waktu ke waktu.
- II. **PARA PIHAK** sepakat untuk menambahkan 1 (satu) ayat yaitu Ayat (5) pada Pasal 13 sehingga untuk selanjutnya Pasal 13 secara keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut:

PASAL 13

TATA CARA PENCAIRAN, PENGELOLAAN, DAN PENEMPATAN DANA PINJAMAN PEN DAERAH

- (1) Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 14 PMK Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah, pencairan jumlah dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencairan dilakukan pada setiap hari kerja sepanjang *limit* jumlah dana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan Perjanjian Pemberian Pinjaman belum terlampaui.
 - b. Pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 30 April 2021 dengan jumlah setinggi-tingginya [REDACTED]
 - c. Pencairan dapat dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Asli surat permohonan pencairan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan mencantumkan:
 - a) jumlah pencairan;
 - b) tujuan penggunaan dana; dan

- c) rekening khusus yang dibentuk **PIHAK KEDUA** untuk menampung dana Pinjaman PEN Daerah.
 - 2) Salinan Perjanjian ini;
 - 3) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak **PIHAK KEDUA** dengan format sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini; dan
 - 4) Berita acara pencairan dana yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan format sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini.
- (2) Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 14A PMK Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah, mekanisme penempatan dana Pinjaman PEN Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah ditempatkan pada rekening khusus yang dibentuk **PIHAK KEDUA** dalam bentuk giro untuk menampung dana Pinjaman PEN Daerah.
 - b. Rekening khusus yang dibentuk **PIHAK KEDUA** dalam bentuk giro sebagaimana dimaksud huruf a ditempatkan pada Bank Umum berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan ketentuan internal **PIHAK KEDUA**.
 - c. Hasil penempatan pada pengelolaan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah dikurangi dengan biaya-biaya penempatan, disetorkan oleh **PIHAK KEDUA** ke Rekening Kas Umum Negara secara triwulanan dengan ketentuan paling lambat:
 - (1) minggu kedua bulan April untuk hasil penempatan dana pada bulan Januari, Februari dan Maret;
 - (2) minggu kedua bulan Juli, untuk hasil penempatan dana pada bulan April, Mei dan Juni;
 - (3) minggu kedua bulan Oktober, untuk hasil penempatan dana pada bulan Juli, Agustus dan September; dan
 - (4) minggu kedua bulan Desember, untuk hasil penempatan dana pada bulan Oktober dan November.
 - d. Hasil setoran sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (3) Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 14A PMK Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah, mekanisme pengelolaan dana Pinjaman PEN Daerah dan pemindahbukumannya adalah sebagai berikut:
- a. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemindahbukuan atas dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dari rekening **PIHAK KEDUA** ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman.
 - b. Dalam hal terdapat:
 - 1) sisa dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah pada akhir tahun anggaran yang disebabkan paling kurang:
 - i. tidak terserap dalam bentuk komitmen fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah;

- ii. tidak dilakukan penarikan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan batas waktu penarikan dana Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman; dan/atau
 - iii. terdapat pengembalian dana pinjaman yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman; dan/atau
- 2) Hasil penempatan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah pada bulan Desember,
- pada rekening khusus yang dibentuk **PIHAK KEDUA** dalam bentuk giro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), maka **PIHAK KEDUA** menyetorkan sisa dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dan/atau hasil penempatan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dimaksud setelah dikurangi biaya-biaya penempatan ke Rekening Kas Umum Negara dengan memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan dianggap sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pembayaran kembali atau bagian dari pelunasan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 15 PMK Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah, pemindahbukuan atas dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Rekening Kas Umum Daerah penerima Pinjaman PEN Daerah dilakukan berdasarkan:
- a. realisasi atas indikator pencairan untuk Pinjaman Program; dan/atau
 - b. realisasi penyerapan dana Pinjaman PEN Daerah untuk Pinjaman Kegiatan,
- yang dibiayai oleh Pinjaman PEN Daerah sesuai dengan syarat, ketentuan, dan tahapan pencairan sebagaimana diatur pada Perjanjian Pemberian Pinjaman.
- (5) Dalam hal terdapat pendapatan atas dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah yang telah disalurkan dalam bentuk fasilitas Pinjaman PEN Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah penerima Pinjaman PEN Daerah sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Pemberian Pinjaman, maka pendapatan jasa giro tersebut sepenuhnya menjadi milik atau hak dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai penerima Pinjaman PEN Daerah.

III. Ketentuan Penutup

- a. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa sepanjang tidak diubah pada Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan lain sebagaimana diatur pada Perjanjian Pengelolaan Pinjaman tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
- b. Perjanjian ini, Perjanjian Pengelolaan Pinjaman, berikut segala lampirannya harus dibaca dan dikonstruksikan sebagai satu dokumen dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dan dilaksanakan sebagai satu bagian yang saling melengkapi.

- c. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dimana salah satunya disimpan oleh **PIHAK PERTAMA** dan rangkap lainnya disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

PIHAK KEDUA,
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Direktur Utama

